



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diwajibkan bagi pejabat/pegawai yang ditentukan sebagai wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/302/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 19 April 2011 Nomor : 700/107/Tahun 2011 Tentang Pejabat Yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat negara, sehingga perlu ditinjau kembali;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5661);

+

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 07 Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara beserta isteri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat Wajib Laport LHKPN adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang memiliki kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Pemalang adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Jabatan Administrator.
11. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib Laport LHKPN.
12. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
13. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah pegawai yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKPN dimaksudkan mencegah dan menjauhkan pejabat penyelenggara negara dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
- (2) Penyampaian LHKPN bertujuan untuk membangun integritas penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa.

BAB III
WAJIB LAPOR LHKPN
Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Jabatan Administrator (selaku Kepala Perangkat Daerah);
- e. Direktur RSUD;
- f. Auditor;
- g. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- i. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- k. Direktur Utama dan Direktur pada BUMD;

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN
Pasal 4

- (1) Wajib lapor LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pejabat yang termasuk wajib Lapor LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai pejabat yang termasuk wajib Lapor LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;

- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat wajib lapor LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai wajib lapor LHKPN.

Pasal 5

- (1) Wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKPN dengan mengisi formulir yang dapat diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN atau dapat diunduh pada website KPK dengan alamat website www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn.
- (2) Tata cara melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan dari KPK.
- (3) Formulir LHKPN yang telah diisi oleh wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (4) Tim Pengelola LHKPN menyampaikan formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama wajib lapor LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 8

- (1) Formulir LHKPN yang telah diisi oleh wajib lapor LHKPN, wajib dilampirkan berkas berupa fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan atau surat keterangan lain yang mendukung penjelasan atas harta kekayaan.
- (2) Formulir LHKPN dan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap kepada KPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap disimpan oleh wajib lapor LHKPN.

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib lapor LHKPN menyampaikan formulir LHKPN secara langsung kepada KPK, fotocopy tanda terima dari KPK wajib disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Pemalang.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN kepada Bupati.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Pembina	:	Bupati Pemalang
Penanggungjawab	:	Sekretaris daerah Kabupaten Pemalang
Ketua	:	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten Pemalang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

3. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
4. Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
5. Kepala Sub Bidang Status dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
7. Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Pasal 11

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN bagi yang Wajib Lapori LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data Wajib Lapori LHKPN;
- c. melakukan pemutakhiran data wajib lapori LHKPN dengan menggunakan *user id* dari KPK;
- d. mendistribusikan formulir LHKPN kepada wajib lapori LHKPN;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang diisi wajib lapori LHKPN kepada KPK;
- f. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib lapori LHKPN;
- g. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada wajib lapori LHKPN melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- h. menandatangani surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada wajib lapori LHKPN melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- i. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapori LHKPN kepada KPK;
- j. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapori LHKPN kepada KPK melalui *user id* dari KPK;
- k. melakukan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap Wajib Lapori LHKPN dan Pengelola LHKPN Organisasi Perangkat Daerah;

- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN di Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Tim Pengelola LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 13

Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan LHKPN di Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

Terhadap wajib lapor LHKPN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Untuk pertama kali wajib lapor LHKPN disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 700/107/Tahun 2011 tentang Pejabat Yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 700/302/Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 19 April 2011 Nomor : 700/107/Tahun 2011 Tentang Pejabat Yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR

Kasubid	Kabid	Sekret BKD	KA.BKD	Sekda
4	7	9	7	10